



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2015/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Isbat Nikah dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

1. **Pembanding**, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok;
2. **Pembanding**, agama Katolik, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok. Dalam hal ini kedua-duanya memberi kuasa kepada **Anwar, S.H.**, dkk., Advokat pada Kantor Hukum FSP Lawyers (Ferdie Soethiono & Partners) berkantor di Jakarta Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2015, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Aji Suharto, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "**Aji Suharto, S.H., & Rekan**", beralamat di, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2015, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **Terbanding**, berkedudukan di Jakarta Jalan Balai Rakyat, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1573/Pdt.G/2014/PA JT., tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I sebagai Terbanding I pada tanggal 30 Maret 2015 dan kepada Tergugat II sebagai Terbanding II pada tanggal 8 April 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Mei 2015, yang pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex factie* salah menerapkan hukum mengenai kedudukan para Pembanding karena menggunakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pembatalan Perkawinan seharusnya *judex factie* menerapkan Buku II Edisi Tahun 2007 angka 2 (dua) pedoman pelaksanaan angka 6 (enam) serta Pasal 7 ayat (3) sub d Kompilasi Hukum Islam dalam gugatan Pembatalan Isbat Nikah;
2. Kedudukan Pembanding sebagai pihak ketiga telah berdasarkan hukum, karena Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerbitkan Penetapan Nomor 080/Pdt.P/2010/PA JT., tanggal 6 Juli 2010 dan dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur berakibat dibatalkannya perkawinan almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX sehingga berdasarkan

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK



Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Tehnis Peradilan Agama Buku II Edisi 2010, Pembanding mempunyai kepentingan hukum;

3. Kedudukan Terbanding I sebagai pihak Pemohon Isbat Nikah tidak sah menurut hukum, karena Pengesahan Nikah yang dilakukan oleh Terbanding I tidak memenuhi prosedur Buku II Edisi 2010 halaman 144 huruf f angka 5 (lima) dan Terbanding I tidak mengajukan asal-usul anak terlebih dahulu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 5 (lima) dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Disamping itu bukti-bukti yang diajukan Terbanding I dengan bukti P-2 dan P-5, perkara Pengesahan Nikah Nomor 080/Pdt.P/2010/PA JT., Terbanding I bukan anak dari almarhum XXXXX bin XXXXX melainkan anak XXXXX;
4. Fakta hukum mengenai adanya Duplikat Akta Nikah Model D No. KK.11.09/5/43/II/08, tanggal 22 April 1956 atas nama XXXXX dengan XXXXX yang telah dipergunakan oleh Terbanding I pada Bank BRI., seharusnya dengan adanya Duplikat Akta Nikah tersebut Terbanding I tidak perlu mengajukan Pembatalan Nikah vide Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pengesahan nikah yang dilakukan oleh Terbanding I, merupakan tindakan penyelundupan hukum;
5. Tidak ada perkawinan yang dilangsungkan antara almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX di Laweyan Surakarta, karena Saksi (Saksi) dalam putusan Nomor 1573 tidak mengetahui pelaksanaan pemikahan almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I, telah mengajukan kontra memori banding pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1573/Pdt.G/2014/PA JT., tanggal 6 Juli 2015;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, akan tetapi Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1573/Pdt.G/2014/PA JT., tanggal 6 Juli 2015;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 13 Juli 2015 dengan Nomor 90/Pdt.G/2015/PTA JK., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9.A/2421/Hk. 05/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan ulangan ditingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Sidang, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding dalam dalil gugatannya adalah sebagai pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap adanya Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 080/Pdt.P/2010/PA JT., tanggal 8 Juli 2010, untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dengan beberapa alasan sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding dalam posita 6-13 dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pembanding pada posita 6, 7 dan 11 mendalilkan bahwa Pembanding adalah anak bawaan dari almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX, yang kemudian almarhum XXXXX menikah lagi dengan almarhumah XXXXX, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 1968, sebagaimana Surat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Nomor 17/5/1968, perkawinan antara almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX, adalah perkawinan yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada karena XXXXX tidak pernah menikah dengan siapapun selain dengan almarhum XXXXX. Atas dasar tersebut, karena perkawinan antara almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX, tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada, maka baik hubungan hukum maupun kepentingan hukum Pembanding yang secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tidak ada pula, sehingga kepentingan Pembanding terhadap adanya Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 080/Pdt.P/2010/PA JT., tanggal 8 Juli 2010 tidak jelas;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya pada bukti tulis P-4, yang diajukan Pembanding sebagai bukti untuk memperkuat dalil-dalil posita 6,7 dan 11 tersebut, yakni berupa fotokopi bermeterai cukup, Surat Nikah petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 17/5/1968, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Surat Nikah ini telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 133/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 20 Desember 2011, di dalamnya tertulis status XXXXX dengan almarhumah XXXXX tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada, sehingga status Pembanding akan dipertanyakan, anak dari perkawinan siapa, hal mana tidak sejalan dengan bukti P-9, P-11, P-16 dan P-17. Oleh karenanya kepentingan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK



Pembanding terhadap perkawinan antara almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX, yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Penetapan Nomor 080/Pdt.P/2010/PA JT., tanggal 8 Juli 2010, semakin tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pembanding pada posita lainnya, yakni posita Nomor 8,9,10,12 dan 13 pada pokoknya yang secara tidak langsung mengakui adanya perkawinan antara almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX hanya menurut Pembanding, perkawinan tersebut tidak sah, maka antara dalil-dalil pada posita 6,7 dan 11 dengan dalil-dalil pada posita 8,9,10,12 dan 13 menunjukkan tidak sejalan, sehingga Pembanding telah menambah ketidak sempurnanya gugatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula pada bukti-bukti tulis selain yang telah dipertimbangkan/disebutkan di atas dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, ternyata semuanya tidak relevan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang berkenaan dengan fakta-fakta untuk pembatalan suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Isbat Nikah yang diajukan Pembanding terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 080/Pdt.P/2010/PA JT., tanggal 8 Juli 2010, pada intinya adalah Pembatalan Perkawinan, dimana alasan-alasan dan syarat-syaratnya harus memenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan sebagai pihak lain yang berkepentingan hukum adalah setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding ternyata telah tidak memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1573/Pdt.G/2014/PA JT., tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah dapat dikuatkan;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut memori banding yang diajukan Pembanding tidak berdasar hukum, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1573/Pdt.G/2014/PA JT., tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1436 Hijriah oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Zein Ahsan, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2015/PTA JK., tanggal 13 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1436 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. H. Zein Ahsan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

ttd

Edi Riadi

Panitera Pengganti

ttd

Akhmad Sahid, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 90/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)